



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1672/KPU-Kot/II/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGELOLAAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

(JDIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat /pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pengelolaan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Dinas KPU RI Nomor: 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
- KESATU : Menetapkan Akun Resmi pada *platform* Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
- KEDUA : Akun resmi media sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Laman website resmi :
<https://jdih.kpu.go.id/sumsel/pagaralam/home>
 2. Nama *platform* media sosial : *Facebook*
Nama akun *Facebook* : Jdih Kpu Pagaralam
Tautan Media Sosial :
<https://www.facebook.com/jdihkpu.pagaralam>
 3. Nama *platform* media sosial : *Instagram*
Nama akun *Instagram* : JDIH KPU PAGAR ALAM
Tautan Media Sosial :
https://instagram.com/jdih_kpu_pagaralam

- KETIGA : Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pagar Alam melalui Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kota Pagar Alam bertugas mengelola, membangun dan mengembangkan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Pagar Alam dalam rangka penyebaran informasi hukum secara bijaksana untuk kepentingan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 22 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

ttd

RAHMAT QORI SETIAWAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Sekretaris,**



VERDIANSYAH